



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wiwit Hanafi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Buru Bagasi, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon I.

Novita Sari Dano Hamid, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 September 2018 bertempat di, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama **Mirwanto Hamid** dengan mahar berupa **Cincin Emas 2 Gram** di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Hi. M. Kabalmay** dan **Husnadi Ahmad**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Wiwit Hanafi**) dengan Pemohon II (**Novita Sari Dano Hamid**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2018 di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Februari 2021

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204234906930001 tertanggal 7 Januari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271066611920001 tertanggal 20 Juli 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-2257/KUA.27.08.5/Pw.0.2/11/2020 tertanggal 13 Nopember 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, sebagai (Bukti P-3);

Bukti Saksi:

1. **Ansar A. Basir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



- bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah di Makassar Timur tahun 2018 ;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 1 orang anak ;
- bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II;
- bahwa yang hadir dan menyaksikan adalah M. Kabalmay dan Husnadi ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa nikah disaksikan oleh banyak orang dan yang jadi mahar adalah cincin emas 2 gram ;
- bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan akte kelahiran anak ;.

2. Ridwan Dano Hamid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, bertempat tinggal di Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi dengan Pemohon II adalah saudara kandung ;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa ada 2 orang yang duduk menyaksikan yaitu M. Kabalmay dan Husnadi ;
- Bahwa yang jadi wali nikah adalah orangtua Pemohon II dengan mahar adalah cincin eman 2 gram ;
- Bahwa sejauh ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah guna mengurus keperluan kependudukan mereka ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kelurahan Makasar Timur, pada 29 September

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



2018, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mirwanto Hamid, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. M. Kabalmay dan Husnadi Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak \;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di kelurahan Makasar Timur, pada 29 September 2018, dengan wali nikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



kakak kandung Pemohon II bernama Mirwanto Hamid, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih hidup rukun ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 September 2018 di Makasar Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wiwit Hanafi**) dengan Pemohon II (**Novita Sari Dano Hamid**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte



Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Hajar Muhammad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Tte